

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA DI BIDANG  
PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PERPAJAKAN<sup>1</sup>**

Oleh: Seshylia Howan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bagaimana penyelesaian tindak pidana di bidang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di lingkup peradilan umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ancaman pidana di bidang pajak/perpajakan bagi pelaku, baik wajib pajak maupun pemungut/petugas pajak diatur dalam berbagai undang-undang pajak/perpajakan dan undang-undang yang lain sepanjang terkait dalam tindak pidana pajak/perpajakan, termasuk peraturan pemerintah dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana di bidang pajak/perpajakan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama terhadap sanksi-sanksi administrasi maupun sanksi pidana. 2. Penyelesaian tindak pidana pajak/perpajakan tidak dilaksanakan oleh pengadilan pajak melainkan dilaksanakan melalui pengadilan/peradilan umum, karena pengadilan pajak hanya terbatas pada penanganan sengketa di bidang pajak/perpajakan baik gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya maupun pemungut/petugas pajak dan banding sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana di bidang pajak/perpajakan mengacu pada KUHP, pada acara pemeriksaannya diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. KUHP membedakan 3 (tiga) macam pemeriksaan perkara pidana: pemeriksaan biasa; pemeriksaan singkat dan pemeriksaan perkara cepat dengan memperhatikan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184

KUHAP. Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHP, diakhiri dengan memberitahu kepada terpidana hak-haknya.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pajak, Peraturan Perundang-Undangan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (WP), dan atau petugas pajak (fiskus); maka penanganan perkara/sengketa pidana di bidang pajak, hal ini melalui peradilan yang terdapat di peradilan umum, dikarenakan pengadilan pajak hanya terbatas menangani perkara/sengketa di bidang pajak berkaitan dengan banding maupun gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atau fiskus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,<sup>3</sup> jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>4</sup> Undang-Undang perpajakan diatur adanya 2 (dua) macam sanksi yang dapat diterapkan kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak melanggar undang-undang pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dalam praktik penegakkan hukum pajak (*law enforcement*) di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Sekalipun KUHP mengatur masalah tindak pidana secara umum, namun KUHP dapat diberlakukan untuk tindak pidana pajak sepanjang undang-undang perpajakan tidak mengatur secara tersendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 103 KUHP yang menyatakan: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII bukti ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".<sup>5</sup> Sedangkan KUHP sebagai hukum acara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Petrus K. Sarkol, SH, M. Hum

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101006

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

<sup>5</sup> Pasal 103 KUHP

dalam rangka menegakkan hukum formal merupakan hukum acara untuk menegakkan semua ketentuan pidana yang diatur termasuk ketentuan pidana dalam undang-undang perpajakan.

Pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat proses (istilah) penyelidikan, maka dalam tindak pidana pajak tahap penyelidikan sebagai awal untuk menentukan suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana dapat disamakan dengan proses pemeriksaan yang mempunyai tujuan sama yaitu mencari bukti permulaan. Jika dari bukti permulaan ada indikasi ke arah tindak pidana, maka langkah berikutnya adalah melakukan penyidikan. Setelah Wajib Pajak diperiksa (misalnya dengan memeriksa buku-buku, catatan-catatan, bukti-bukti pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya) diperoleh bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan, maka tindakan selanjutnya adalah melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.<sup>6</sup>

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pajak dilakukan oleh penyidik pajak yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU KUP yang diangkat oleh Menteri Kehakiman menjadi penyidik. Sekalipun PPNS pajak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebagai penyidik tunggal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Dari uraian yang dipaparkan, penulis hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam, yakni dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Kajian Yuridis Tindak Pidana di Bidang Pajak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.”

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana di bidang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana di bidang pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di lingkup peradilan umum?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau lebih dikenal dengan penelitian norma hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Tindak Pidana di Bidang Pajak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Ketentuan-ketentuan dari unsur-unsur tindak pidana di bidang pajak/perpajakan antara lain sebagai berikut:

1. Tidak adanya perbuatan yang diwajibkan, seperti tidak menyampaikan SPT, atau adanya perbuatan yang dilarang, seperti memperlihatkan pembukuan yang palsu;
2. Berada dalam kaitan dengan masalah pajak
3. Dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja;
4. Secara melawan hukum: tidak memenuhi kewajiban hukum, ataupun melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum;
5. Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.<sup>7</sup>

Memperhatikan beberapa unsur-unsur tindak pidana di bidang pajak/perpajakan telah sinkron seperti apa yang ditentukan dalam beberapa unsur tersebut memperlihatkan i adanya kualifikasi yang berbeda satu dan yang lainnya. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 38 adalah terjadi karena kealpaan, sementara tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 terjadi karena kesengajaan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

<sup>7</sup> Sri Pudjatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 91.

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjo, *Op Cit*, hlm. 13

KUP Pasal 42 tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dan kejahatan. Namun, dengan keluarnya UU No. 9 Tahun 1994 yang mengubah UU tentang KUP maka ketentuan Pasal 42 ini dihapuskan. Sementara dalam Pasal 41 termuat baik tindak pidana yang terjadi karena kealpaan (ayat (1)) maupun yang terjadi karena kesengajaan (ayat (2)) di mana tindak pidana dalam pasal ini merupakan delik aduan.<sup>8</sup> Dalam kaitannya dengan pelaku tindak pidana, dari isi kedua pasal yang pertama ini seolah-olah yang melakukan tindak pidana di bidang pajak itu cenderung para wajib pajak, namun menurut ketentuan Pasal 43, ketentuan Pasal 39, dan 39A tersebut berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 41 lebih diarahkan pada pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan. Ketentuan dalam Pasal 41 A lebih tertuju pada pihak-pihak yang berhubungan dengan wajib pajak dalam kaitan dengan pemeriksaan, seperti: bank, notaris, konsultan pajak, akuntan publik, dan kantor administrasi di mana pada umumnya mereka mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaan. Ketentuan Pasal 41B ditujukan kepada orang yang sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atau menyembunyikan barang bukti, baik itu wajib pajak atau penanggung pajak maupun yang bukan wajib pajak atau penanggung pajak, misalnya karyawan, pemilik tanah yang disewa oleh wajib pajak, pemilik bangunan yang digunakan oleh perusahaan, dan

Ketentuan Pasal 41C tertuju kepada pihak yang begitu luas, karena bisa mengarah kepada setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan itu bisa bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain yang sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi tersebut adalah data

dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak.<sup>9</sup>

Ancaman pidana bisa juga tertuju kepada orang yang sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ancaman pidana itu juga bisa ditujukan kepada orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak; atau kepada orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara. Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self-assessment* memang diperlukan berbagai data, baik yang bersumber dari wajib pajak maupun dari luar diri wajib pajak. Data tersebut diharapkan lengkap, dan benar, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penetapan dan kontrol terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak.

## **B. Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Pajak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan di Lingkup Peradilan Umum**

### **1. Tindak Pidana di Bidang Pajak dalam KUHAP**

Penyelesaian perkara pidana di bidang pajak, penanganan perkara tersebut tidak melalui pengadilan pajak melainkan melalui pengadilan yang ada di lingkungan peradilan umum. Pembahasan ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa sebagian masyarakat bertanya-tanya mengapa pengadilan pajak tidak menangani tindak pidana di bidang pajak. Sebagaimana kita ketahui, pengadilan pajak hanya terbatas menangani sengketa di bidang pajak baik berkaitan dengan banding maupun

<sup>8</sup> Rachmat Soemitro, *Peradi Administrasi dalam Hukum Pajak*, Eresco, Jakarta, 1998, hlm. 12.

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon, *Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini*, Makalah Seminar, Yogyakarta, 1998, hlm. 7.

gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak.<sup>10</sup>

Peradilan di Indonesia sebagaimana diatur/termaktub pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan tersebut berada dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Semua badan peradilan tersebut berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Undang-undang tersebut segera disusul oleh beberapa undang-undang yang lain, satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.<sup>11</sup>

Mengenai kewenangan pengadilan (kompetensi), Pasal 50 dari undang-undang tersebut menentukan bahwa: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."<sup>12</sup>

Sedangkan untuk kekuasaan dari Pengadilan Tinggi ditentukan oleh Pasal 51 sebagai berikut:

- (1) Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.<sup>13</sup>

Untuk kedua pasal tersebut tidak terdapat penjelasan. Sementara dalam penjelasan umum butir 2 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Di samping itu, juga diatur lebih lanjut bahwa pengadilan di lingkungan peradilan umum sekaligus merupakan pengadilan untuk perkara tindak pidana

ekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu-lintas jalan, dan perkara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan mendasarkan pada ketentuan di atas, terhadap perkara yang kompetensi dari pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini, apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan maka penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan pidana yang ditangani secara berjenjang dari Pengadilan Negeri. Sebagai landasan berpijak dalam penyelesaian perkara pidana di bidang perpajakan selain menggunakan hukum formal Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, juga menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua ketentuan tersebut menggunakan asas *lex specialis derogat lex generalis*, di mana sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam ketentuan pajak, dalam hal ini KUP, maka yang berlaku adalah ketentuan KUHP.<sup>14</sup>

Penanganan terhadap tindak pidana di bidang pajak dapat berawal dari hasil analisis data, informasi, laporan, aduan, laporan pengamatan, maupun laporan pemeriksaan pajak. Jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang pajak, maka dapat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Laporan hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan. Yang dimaksud sebagai penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 dari KUHP adalah:

"serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Untuk bidang pajak, ketentuan Pasal 1 butir 31 dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

"Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

<sup>10</sup> UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup> Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2004

<sup>13</sup> Pasal 51 UU No. 8 Tahun 2004

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 210.

bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan tentu dilakukan oleh penyidik. Penyidik di bidang pajak ditentukan dalam Pasal 1 butir 32 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007

“Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sementara Pasal 44 ayat (1) dari Undang-Undang tentang KUP menyebutkan:

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan oleh pejabat yang berwenang adalah penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.”

Ketentuan-ketentuan tersebut menyiratkan bahwa penyidikan di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan agar tindak pidana itu menjadi terang, ditemukan tersangkanya. Menurut KUHAP penyidik dibedakan menjadi dua, yakni pejabat POLRI dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>15</sup>

Setelah penyidikan dilakukan oleh penyidik di bidang perpajakan, dengan segera penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Menurut Pasal 8 ayat (3) KUHAP penyerahan berkas perkara hasil penyidikan dilakukan melalui dua tahap, yakni: tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, kemudian dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Selanjutnya memasuki fase penuntutan, yaitu suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 7 KUHAP).

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Penuntut umum inilah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkara pidana di bidang perpajakan sudah dipandang lengkap sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan. Kepada Pengadilan mana pelimpahan itu dilakukan, dapat digunakan ketentuan Pasal 84 KUHAP sebagai acuannya, yakni pertama-tama ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilakukannya tindak pidana di bidang perpajakan.<sup>16</sup> Selanjutnya baru ke Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dengan syarat sebagian besar atau kebanyakan saksi mempunyai tempat kediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tersebut.<sup>17</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ancaman pidana di bidang pajak/perpajakan bagi pelaku, baik wajib pajak maupun pemungut/petugas pajak diatur dalam berbagai undang-undang pajak/perpajakan dan undang-undang yang lain sepanjang terkait dalam tindak pidana pajak/perpajakan, termasuk peraturan pemerintah dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana di bidang pajak/perpajakan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, terutama terhadap sanksi-sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
2. Penyelesaian tindak pidana pajak/perpajakan tidak dilaksanakan oleh pengadilan pajak melainkan dilaksanakan melalui pengadilan/peradilan umum, karena pengadilan pajak hanya terbatas pada penanganan sengketa di bidang pajak/perpajakan baik gugatan yang diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya maupun pemungut/petugas pajak dan

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 270.

<sup>16</sup> Pasal 84 KUHAP.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 220.

banding sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana di bidang pajak/perpajakan mengacu pada KUHAP, pada acara pemeriksaannya diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan putusan hakim. KUHAP membedakan 3 (tiga) macam pemeriksaan perkara pidana: pemeriksaan biasa; pemeriksaan singkat dan pemeriksaan perkara cepat dengan memperhatikan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim dalam mengambil keputusan didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP, diakhiri dengan memberitahu kepada terpidana hak-haknya.

## B. Saran

1. Kepada wajib pajak maupun pemungut/petugas pajak diharapkan dapat menahan diri tidak melakukan tindak pidana pajak, berbuatlah jujur, karena pajak dihimpun oleh pemerintah diperuntukkan buat pembangunan demi kepentingan, kesejahteraan rakyat atau masyarakat dan mari kita tingkatkan kesadaran membayar pajak.
2. Kepada pejabat pengelola pajak, sangat diharapkan dalam menjalankan tugasnya harus profesional dan yang lebih utama jangan korupsi uang pajak, ingatlah pajak adalah uang dari rakyat, dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Hadjon Philipus M., *Peradilan Pajak di Indonesia Dewasa Ini*, Makalah Seminar, Yogyakarta, 1998.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Harahap Yahya, M., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.

- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1999
- \_\_\_\_\_, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Pudjatmoko Sri, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soedjono, D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1998.
- Soemitro Rachmat, *Peradi Administrasi dalam Hukum Pajak*, Eresco, Jakarta, 1998.
- Sudjarwadi, *Pemberdayaan Peradilan Pajak Menuju Supremasi Hukum di Indonesia*, Makalah, Jakarta, 2000.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Tresna R., *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.

## Sumber-sumber Lain:

- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang dikembalikannya berkas-berkas perkara dengan acara singkat oleh pengadilan ke kejaksanaan.
- Ketentuan Umum Perpajakan  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan  
Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan